

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

LGBT mencakup berbagai orientasi dan identitas seksual yang berbeda dari norma-norma yang umumnya diterima dalam masyarakat, seperti heteroseksualitas dan cisgender (Kemala, 2022). Pada dasarnya, LGBT telah lama ada di Indonesia, meskipun tidak banyak diekspos secara terbuka dalam masyarakat karena umumnya tanggapan masyarakat terhadap hal itu cenderung negatif. Namun, setelah isu LGBT menjadi perhatian global dan beberapa negara mendukung legalisasi hak LGBT, komunitas LGBT di Indonesia juga mulai mendorong pemerintah untuk mengakui hak-hak mereka melalui pembentukan regulasi yang mencakup hak-hak LGBT. Saat ini, mereka menjadi lebih terbuka dalam menyuarakan identitas dan pandangan mereka, baik di depan umum maupun di lingkungan sekitar (Setiawan & Sukmadewi, 2017).

Fenomena LGBT semakin meningkat di Indonesia, terutama di kota-kota metropolitan. Menurut data statistik di Indonesia, sekitar 8 dari setiap 10 juta pria Indonesia pernah mengalami pengalaman homoseksual pada suatu waktu (Susanti & Widjanarko, 2015). Menurut survei independent sekitar 3% dari total penduduk Indonesia adalah anggota LGBT (Canu & Tahali, 2023). Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia (Kemenkes RI) pada tahun 2016, terdapat sekitar 760 ribu individu yang mengidentifikasi diri sebagai Lesbian, Gay, dan Biseksual. Sementara itu, jumlah individu transgender mencapai 28 ribu orang. Data statistik menunjukkan bahwa sekitar 58,3% dari individu yang teridentifikasi sebagai biseksual adalah pria, 5,6% adalah perempuan yang mengidentifikasi diri

sebagai lesbian, dan 0,7% merupakan individu transgender (Perawironegoro, 2015).

Fenomena LGBT telah menjadi topik yang sering diperbincangkan di masyarakat Indonesia, baik melalui iklan, komersial, maupun di media sosial dengan penyebaran perspektif individu LGBT. Kenaikan jumlah individu LGBT di Indonesia dapat disebabkan oleh pengaruh negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan dukungan bagi komunitas LGBT. Kehadiran fenomena LGBT ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat, menghasilkan pro dan kontra terhadap fenomena tersebut. Dalam masyarakat umum, ada dua sudut pandang mengenai fenomena LGBT: yang menerima dan yang menolak pribadi serta perilaku individu LGBT (Ramadan, 2022)

Tirto melakukan survei mandiri untuk mengetahui pandangan Masyarakat Indonesia terhadap komunitas lgbt. *Tirto* bekerja sama dengan Jakpat sebagai penyedia platform dengan metode *random sampling*. Survei ini dilakukan pada 25-26 Juni 2019 sebanyak 1.005 responden di Indonesia. Dalam survei ini, distribusi responden menurut jenis kelamin terbilang cukup merata. Terlihat bahwa sekitar 58,71 persen adalah pria, sedangkan 41,29 persen adalah perempuan. Mengenai usia, mayoritas responden (sekitar 38,01 persen) berada dalam rentang usia 20-25 tahun. Sementara itu, dari segi tingkat pendidikan, sebagian besar responden adalah lulusan SMA/SMK (sekitar 45,47 persen) dan lulusan Sarjana (sekitar 34,13 persen (Garnesia, 2019).

LGBT masih dianggap sebagai topik tabu di Indonesia, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Diskusi terbuka mengenai hal ini sangatlah terbatas, menyebabkan komunitas LGBT mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Terutama, hal ini disebabkan oleh adat istiadat yang kental di Indonesia serta keyakinan agama yang cenderung konservatif yang dipegang oleh masyarakat. Kaum LGBT seringkali dianggap

sebagai pengganggu agama dan dianggap sebagai penyebab kemurkaan Tuhan, apabila mereka tetap menuntut hak-hak dasar mereka secara terbuka (Afrityeni & Mulyani, 2021).

Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Penduduk yang memeluk Islam terbanyak terdapat di kawasan Asia dan Afrika. Menurut data World Population Review tahun 2021, dengan total sekitar 231 juta penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Islam terbanyak di dunia (Zulfikar, 2023). Dalam kitab suci Al-qur'an, dipaparkan dengan jelas dan terang-terangan mengenai larangan penyimpangan seksual tersebut, bahkan larangan tersebut ditulis berulang di sejumlah ayat (Hawari, 2023). Bahkan hasil survei menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang LGBT masih beragam, berkisar antara dianggap sebagai penyimpangan sosial atau penyakit, serta tindakan yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama, walaupun masih ada kesimpulan dari masyarakat bahwa LGBT dapat dianggap sebagai penyakit yang dapat disembuhkan (Garnesia, 2019).

Aktivitas LGBT telah dinyatakan sebagai sesuatu yang dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa organisasi masyarakat Islam lainnya. Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin, secara tegas menegaskan dalam sebuah konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2016 bahwa LGBT diharamkan dalam Islam. Dia juga menyatakan bahwa hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama dan kedua (Gabrillin, 2016).

Hukum Islam, atau yang dikenal sebagai Syari'ah, memiliki cakupan universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk

hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Syari'ah menegakkan sanksi tegas terhadap pelanggaran ketentuan dan peraturan yang didasarkan pada teks al-Qur'an dan hadis. Prinsip ini dianggap esensial dan faktual dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat Islam (Bahar, 2020). Sedangkan, terdapat kasus penangkapan atau sanksi yang diberlakukan untuk kaum lgbt, seperti pesta gay yang diadakan di Kelapa Gading dan terbongkar pada 25 Mei 2017, hukuman cambuk bagi pasangan gay di Aceh yang dilaksanakan pada 23 Mei 2017, peristiwa pernikahan gay di Bali pada September 2015; serta Pesta gay di sebuah kamar hotel Oval Surabaya pada tanggal 30 April 2017 (Tuwo, 2017).

Dengan adanya penerapan hukum dan sanksi yang diberlakukan untuk kaum lgbt, membuat kaum lesbian cenderung menutup diri, hal ini dibuktikan dari jumlah lesbian yang lebih sedikit. Istilah lesbian umumnya mengacu pada perempuan yang tertarik secara emosional, seksual, dan romantis kepada sesama perempuan. Lesbian juga sering disebut sebagai homoseksual perempuan. Jumlah terbaru lesbian di Indonesia pun sulit untuk didapatkan atau dideteksi dikarenakan seorang lesbian yang merupakan penyuka sesama jenis lebih cenderung tertutup dalam memperlihatkan orientasi seksual mereka dibandingkan gay. Survey dari American Psychology Assosiation menyatakan bahwa kelompok lesbian ternyata sering mendapatkan diskriminasi dan kekerasan baik fisik, verbal, ataupun psikis (Ariady, 2019). Dilihat dari jumlah LGBT, dari 760 ribu orang yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT hanya 5,6% jumlah perempuan yang mengidentifikasikan dirinya sebagai lesbian (Perawironegoro, 2015).

Hal-hal lainnya yang dapat menghambat kaum lesbian untuk mengungkapkan dirinya antara lain adalah diberlakukannya sanksi bagi kaum LGBT yang diatur dalam peraturan Nagari (Peraturan yang dikeluarkan oleh perangkat desa adat, diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat didalam desa

tersebut) dengan mempertimbangkan adat budaya setempat (Elfisha, 2018). Peraturan Nagari ini berlaku di Padang. Sedangkan di Daerah Istimewa Aceh, diberlakukan *Qanun Jinayat* (*qanun* yang mengatur tentang hukuman bagi pelanggar syariat Islam di Serambi Mekah). Hukuman ini berupa hukuman cambuk maksimal 100 kali, denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan (Try, 2014). Bahkan menurut Karimuddin (2016), sebagian para ulama juga memberlakukan hukuman mati bagi para pelaku LGBT.

Namun, dengan adanya sanksi yang diberlakukan ini tidak menutup kemungkinan seorang lesbian membuka dirinya. Terdapat beberapa kasus pernikahan sesama jenis yang terjadi di Indonesia. Seperti kasus Pernikahan antara dua perempuan berinisial AH (25) dan I (23) yang terjadi di Desa Pakuon, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, telah mengejutkan masyarakat setempat. Dalam kejadian ini, AH menyamar sebagai pria. Pernikahan tersebut dilakukan secara siri pada 28 November 2023. Selain itu, Masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan pernikahan sesama jenis di Jambi. Nur Aini merasa tertipu oleh suaminya, Ahnaf Arrafif, yang ternyata adalah seorang perempuan bernama asli Erayani. Mereka berencana mengadakan resepsi pada Oktober 2021, tetapi identitas Ahnaf terungkap sebelum itu. Selama menikah, Nur Aini mengaku berhubungan layaknya suami istri, namun Ahnaf selalu meminta lampu dimatikan dan mata Nur Aini ditutup dengan kain panjang

Salah satu wadah untuk seorang lesbian mengungkapkan dirinya melalui media sosial (Massie & Susanto, 2019). Seperti contohnya Yumi dan Chika yang pernah membuka dirinya lewat channel YouTube Yumsky' Diary selain itu, mereka mebagikan konten hubungannya lewat akun TikTok dan Instagram dan mendapatkan komentar positif. Penelitian Sachs (2020) dari Yale University yang berjudul "The TikTok Self: Music, Signaling, and Identity on

Social Media" menunjukkan bahwa selama periode karantina yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, terjadi peningkatan penggunaan TikTok di mana individu secara aktif mengekspresikan identitas mereka (Kiswari, 2023). TikTok bisa menjadi tempat untuk menjalin hubungan dan mencari pasangan, sambil juga mengekspresikan diri dan sebagai sumber hiburan (Wibowo & Sukardani, 2023). Selain TikTok, Facebook telah menjadi platform yang digunakan oleh banyak kaum lesbian untuk membangun jejaring sosial di mana mereka dapat menemukan teman dan kelompok yang sesuai dengan identitas mereka (Massie & Susanto, 2019).

Memang tidaklah mudah bagi seseorang untuk mengungkapkan secara terbuka tentang orientasi seksualnya, tetapi banyak lesbian yang tetap memilih untuk melakukannya. Self-disclosure adalah proses mengungkapkan informasi pribadi kepada orang lain. Dalam konteks orientasi seksual, ini berarti seorang anak mengungkapkan identitas seksualnya kepada orang tua. Self-disclosure adalah langkah penting dalam pembentukan identitas dan memiliki implikasi signifikan terhadap kesejahteraan psikologis individu (Ryan et al., 2009). Pengungkapan ini seringkali dipenuhi dengan ketegangan dan ketidakpastian, mengingat respons orang tua yang bisa bervariasi dari penerimaan hingga penolakan. Maka fenomena seorang lesbian muslim yang sudah memakai hijabnya, tetapi memiliki perbedaan orientasi yang sudah diketahui dilarang oleh agama dan pastinya akan ditentang oleh keluarga akan sangat menarik untuk diketahui bagaimana pengalaman individu tersebut.

1.1 Rumusan Masalah Penelitian

Pandangan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh komunitas lesbian saat ini adalah bagaimana mereka dapat menemukan tempat di dalam masyarakat. Kehadiran mereka yang masih dianggap asing oleh banyak orang membuat integrasi mereka sulit. Ketakutan akan penolakan karena perbedaan

mereka dengan apa yang dianggap "normal" oleh masyarakat membuat banyak lesbian merasa terisolasi dan enggan untuk mengakui atau menerima orientasi seksual mereka (Nugroho, 2022).

Dengan semua pandangan negatif dan banyaknya hal yang diterima seorang lesbian membuat mereka enggan melakukan Self disclosure. Menurut Wheelers self-disclosure adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan informasi tentang dirinya kepada orang lain (Tursina, 2015). Menurut Lumsden (Tursina, 2015) Hal ini dapat membantu dalam memahami diri sendiri dan memperkuat konsep diri. Smith (2011) menunjukkan bahwa self-disclosure mengenai orientasi seksual dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis kaum lesbian dengan mengurangi tingkat stres yang mereka alami.

Bagi seorang lesbian, melakukan pengungkapan diri (self-disclosure) bukanlah perkara yang sederhana. Keputusan seorang lesbian untuk mengungkapkan orientasi seksualnya juga dapat berdampak pada perubahan sikap dari lingkungan sosialnya, terutama keluarganya (Kiswari, 2023). Hal ini akan lebih sulit dihadapi jika terjadi pada lesbian muslim, mereka kecenderungan enggan untuk mengungkapkan diri mereka karena stigma buruk tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka untuk coming out.

Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam kehidupan lesbian, peran keluarga sangat penting untuk melakukan self-disclosure. Lesbian seringkali berada dalam dilema antara menyembunyikan identitas diri dengan selalu berpura-pura yang membuat tidak nyaman, atau mengungkapkan identitas dengan risiko menghadapi tindakan yang tidak manusiawi. Di Asia, perjuangan untuk kehidupan seks dan cinta alternatif berpusat pada keluarga. Hal ini dilatarbelakangi karena terdapat perbedaan *parenting style* yang membuat pengaruh reaksi kepada anak-anaknya akan berbeda. Di Indonesia,

kaum lesbian mengalami gangguan dari negara dan aparatnya, sementara pemuka agama dengan pandangan sempit hanya memberikan larangan tanpa solusi.

Lesbian cenderung lebih terbuka kepada teman-temannya dibandingkan kepada orang tuanya, alasannya teman sebaya cenderung lebih menerima dan mendukung dibandingkan dengan orang tua yang mungkin memiliki pandangan yang lebih konservatif atau tradisional. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dari teman-teman dapat memberikan rasa aman dan nyaman, yang penting bagi seseorang untuk mengungkapkan identitas seksualnya. Penelitian oleh Grossman dan D'Augelli (2006) menunjukkan bahwa dukungan teman sebaya berperan signifikan dalam kesehatan mental remaja lesbian, gay, dan biseksual (LGB).

Sehingga sebelum para lesbian ini mengambil keputusan untuk mengungkapkan dirinya, mereka cenderung akan melakukan *cognitive appraisal* yaitu proses penilaian yang dilakukan oleh individu terhadap situasi yang dihadapinya (Lazarus dan Folkman, 1984) atau evaluasi inisial dari stressor yang serius (Bird & Melville, 1994). Seperti kita ketahui bahwa pada saat seseorang mengungkapkan dirinya pada orang lain, maka hasil yang ia peroleh bisa positif tetapi juga tidak menutup kemungkinan negative (DeVito, 2023).

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses self disclosure seorang lesbian muslim kepada keluarganya?
2. Bagaimana pandangan lesbian muslim terhadap sudut pandang agamanya?
3. Bagaimana Cara yang dilakukan untuk mengubah dan meyakinkan orientasi seksualnya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengalaman seorang lesbian muslim saat mengetahui perbedaan orientasi seksualnya
2. Mengetahui proses *cognitive appraisal* yang dilakukan oleh lesbian muslim terkait dengan perbedaan orientasi yang dimilikinya
3. Memahami pengalaman yang dilalui saat proses self disclosure kepada orang tua

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Temuan penelitian dapat digunakan untuk memperkaya literatur ilmiah tentang pengalaman individu dalam mengelola identitas ganda, dinamika kelompok sosial, dan interaksi antara agama dan orientasi seksual..

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para profesional kesehatan mental, konselor, dan pekerja sosial dalam memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh lesbian Muslim. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka dapat memberikan layanan yang lebih sensitif, inklusif, dan efektif bagi individu yang terlibat.

1.4.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini dapat membantu dalam mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap lesbian Muslim di masyarakat. Dengan menyebarkan pemahaman yang lebih luas tentang pengalaman mereka, penelitian ini dapat membantu membangun kesadaran dan empati di antara masyarakat, serta memperjuangkan hak-hak mereka untuk hidup tanpa diskriminasi dan kekerasan.

1.4.4 Keterbatasan Penelitian

- Keterbatasan dalam Pengumpulan Data: Sulit untuk mendapatkan sampel yang representatif dari populasi lesbian Muslim karena banyaknya stigma dan diskriminasi yang terkait dengan identitas mereka.
- Keterbatasan dalam Akses dan Partisipasi: Beberapa lesbian Muslim mungkin tidak dapat atau tidak mau berpartisipasi dalam penelitian karena masalah keamanan, stigma, atau penolakan dari keluarga atau komunitas mereka.